## KEWENANGAN- URUSAN PEMERINTAHAN 2008

PERDA KAB. TEGAL NO. 2, LD. TH 2008 NO. 2, TLD NO. 17 : 20 HLM + LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

## **ABSTRAK**

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur dan menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- Dasar Hukum Perda ini adalah:

UU No.13 Th 1950; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 25 Th 2007; PP No. 7 Th 1986; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; PP No. 6 Th 2008; PP No. 7 Th 2008; Perda Kab. Tegal No. 13 Th 2007.

- Perda ini mengatur tentang:
  - 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
  - 2. Urusan Pemerintahan

Terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- i. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 1. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olahraga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;

- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian.
- 3. Pembagian Urusan Pemerintahan

Urusan wajib meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 1. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. kepemudaan dan olahraga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. ketahanan pangan.

Urusan pilihan:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.
- 4. Pengelolaan Urusan Pemerintahan Lintas Daerah.
- 5. Pengelolaan Urusan Pemerintahan Lintas Daerah.
- 6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- 7. Pembiayaan.
- 8. Pembinaan Urusan Pemerintahan.
- 9. Ketentuan Penutup.

## **CATATAN**

- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 28 Mei 2008 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/03/DPRD/2008 Tahun 2008 tanggal 3 Maret 2008.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Mei 2008.